

PARADISE INDONESIA

PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk ("Perseroan") PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 08 Juni 2023 (Recording Date 16 Mei 2023)
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,
Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2022;
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 69 serta Pasal 78 dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus memperoleh persetujuan beserta pengesahan dari rapat umum pemegang saham ("RUPS"). Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 71 dari UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 68 dari UUPT, Laporan Keuangan Perseroan wajib diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mekanisme tertentu harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: Agenda ini diajukan dalam rangka penyusunan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam hal penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Bidang Usaha Indonesia.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 pukul 16:00 WIB.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan guna mematuhi ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk masing-masing agenda dengan ketentuan acara sebagai berikut :
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu system pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja kantor Perseroan yang beralamat di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930 atau di web perseroan www.theparadise-group.com.

- c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email Biro Administrasi Efek : opr@adimitra-jk.co.id. selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930, Telp: 021-29880466 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email corporate.secretary@paradiseindonesia.com pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.theparadise-group.com.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-19, Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan prosedur kesehatan sebagai berikut:
 - a. **Sosial Distancing**, Perseroan akan menerapkan jarak sosial setidaknya 1 (satu) meter untuk setiap tempat duduk yang disediakan.
 - b. **Masker**, akan disediakan di meja registrasi. Penggunaan masker masuk ke dalam tempat acara adalah wajib.
 - c. **Kebijakan Tidak Berjabat Tangan**, peserta Rapat diharapkan tidak melakukan kegiatan berjabat tangan tetapi dapat menyapa dengan cara yang sopan lainnya tanpa menyentuh.
 - d. **Hand Sanitizer**, akan disediakan di meja registrasi dan di beberapa tempat.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi melalui Situs Web Perseroan www.theparadise-group.com.

Jakarta, 17 Mei 2023
Direksi Perseroan